BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

UPT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Kerja Praktek dilaksanakan bertujuan untuk lebih mengenal kinerja dan aktivitas-aktivitas di setiap bagian perusaan untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan antara teori yang diperoleh di perkuliahan dengan aplikasi di lapangan. Dalam hal Pelaksanan Kerja Praktek ditempatkan di bidang Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor/Impor Barang Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.

3.2 Tinjauan Khusus Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor/Impor Barang Kena Pajak

3.2.1 Pengertian Pajak

Pajak memiliki pengertian yang sangat luas sekali, salah satunya adalah Pajak ditentukan sebagai Penerimaan Negara dan digunakan juga untuk membiayai Pengeluaran Negara. Adapun beberapa Pengertian Pajak adalah sebagai berikut:

Dalam buku **"Perpajakan Edisi 3"** karangan **Mardiasmo**, Pajak memiliki pengertian:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dpaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

(2001,1)

Dalam bukunya yang cukup dikenal yaitu **"Pengantar Ilmu Hukum Pajak"**, **R. Santoso Brotodihardjo** antara lain menyitir definisi dari **P.J.A. Adriani** sebagai berikut:

> **"Pajak adalah Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya dalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."**
>
> **(1982,2)**

Dalam buku **"Pengantar Singkat Hukum Pajak"**, **Rochmat Soemitro**, merumuskan definisi Pajak sebagai berikut:

> **"Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan(tegenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar Bidang Keuangan Negara."**
>
> **(2001,3)**

Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak, yaitu:

a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
b. Dalam pembayaran Pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi secara individu oleh pemerintah.
c. Pajak dipungut oleh negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah)

d. Pajak diperuntukkan membiayai pengeluaran pemerintah dan apabila pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai Public Invesment.

3.2.2 Pengelompokan Pajak

A. Menurut Golongannya:

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh WP dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh:Pajak Penghasilan.
2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

B. Menurut Sifatnya:

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPh.
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contoh:PPN dan PPn BM.

C. Menurut Lembaga Pemungutnya:

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh:PPh, PPN dan PPn BM, PBB,dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bangsa Asing.

3.2.3 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi Pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair:

   Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur:

   Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

   Contoh:

   a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
   b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
   c. Tarif Pajak untuk ekspor adalah 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

3.2.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar Pemungutan Pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis).
3. Tidak mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan Pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
5. Sistem Pemungutan Pajak harus sederhana.

3.2.5 Pengukuhan PKP(Pengusaha Kena Pajak) dan NPWP(Nomor Pokok Wajib Pajak

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU No.16 Tahun 2000 Tanggal 2 Agustus 2000, pengukuhan PKP dan NPWP memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri di DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP;
2. Pengusaha wajib melaporkan usahanya di DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha dilakukan, untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Tempat pendaftaran dan pelaporan dapat ditetapkan oleh DJP.
4. Penerbitan NPWP dan Pengukuhan PKP secara jabatan, jika WP tidak melaksanakan kewajibannya.

5. Permohonan penghapusan NPWP dan atau pencabutan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat permohonan secara lengkap, sedangkan tata cara selengkapnya diatur dengan Keputusan Dirjen Pajak.



3.2.6 Tinjauan Umum mengenai Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan perundang-undangan yang mengatur PPN dan PPnBM adalah Undang-undang No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 1994.

3.2.7 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Definisi Pajak Pertambahan Nilai, dalam buku **"Perpajakan Edisi 3"** karangan **Mardiasmo** adalah sebagai berikut:

> **"Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas Pertambahan Nilai (Value Added)"**
>
> **(2001,15)**

Menurut **Alan A. Tait**, dalam bukunya **"Value Added Tax"**definisi Pajak Pertambahan Nilai adalah:

> ***"Value Added can be looked at from the additive side(wages plus profit) or from the substuctive side (output minus inputs)."***
>
> **(1988,1)**

Dari kedua definisi di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Pajak Pertambahan nilai adalah:

1. Pajak tidak langsung.
2. Pajak atas Konsumsi dalam negeri.

3.2.8 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai menurut sifatnya termasuk pajak objektif, artinya cari dahulu objeknya baru subjeknya. Dengan demikian dari objek Pajak Pertambahan Nilai yang disebutkan diatas, dapat dicari Subjeknya.

3.2.9 Kelemahan dan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai

Setiap jenis dari Pajak pasti memiliki kelemahan dan kelebihan baik dari tata cara pembayarannya sampai dengan pengawasan pelaporan SPT Masa. Adapun kelemahan dan kelebihan dari Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

3.2.9.1.Kelemahan PPN 1951(UU yang lama), antara lain:

1. Adanya Pajak berganda.
2. Bermacam-macam tarif (ada 9 macam tarif), sehingga menimbulkan kesulitan pelaksanaanya.
3. Tidak mendorong ekspor.
4. Belum dapat mengatasi Penyelundupan.

3.2.9.2.Kelebihan PPN 1984(UU yang Baru), antara lain:

1. Menghilangkan Pajak berganda.
2. Tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaan.
3. Dapat menghindarkan penyelundupan(lebih mudah pengawasannya).
4. Netral dalam persaingan dalam negeri.
5. Netral dalam perdagangan Internasional.
6. Netral dalam pola konsumsi.
7. Dapat mendorong ekspor.

3.2.10 Tinjauan Umum mengenai Barang Kena Pajak Pajak

Dalam Pasal 1 huruf c dan huruf b lama UU PPN 1984, pengertian Barang Kena Pajak dirumuskan sebagai berikut:

"Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak sebagai hasil proses pengolahan barang (pabrikasi)".

Sedangkan dalam Pasal 1 huruf c dan huruf b yang baru UU No.8 Tahun 1984, pengertian Barang Kena Pajak adalah sebagai berikut:

"Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud."

3.3 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Kerja Praktek dilakukan penulis di Kantor Pelayananan Pajak Bandung Cibeunying pada bagian PPN/PTLL. Adapun Kerja Praktek yang dilakukan penulis adalah membantu pekerjaan sehari-hari seperti merekam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan mengisi lampiran Nota Penghitungan Surat Tagihan Pajak.

3.4 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

3.4.1 Dasar Hukum dan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor/Impor Barang Kena Pajak

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Atas Ekspor/Impor Barang Kena Pajak yaitu Pasal 4 huruf b dan f Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984; Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor;539/KMK.04/1990 tanggal 14 Mei 1990.

3.4.1.1 Petunjuk Pelaksanaan

Beberapa petunjuk pelaksanaan produk sebelum 1 Januari 1995 tetapi masih memiliki relevansi karena belum ada peraturan penggantinya, adalah Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor;

a. SE-25/PJ.32/1989 tanggal 6 Desember 1989;
b. SE-19/PJ.32/1990 tanggal 29 Mei 1990;
c. SE-358/PJ.32/1990 tanggal 2 November 1990;
d. SE-35/PJ.322/1990 tanggal 15 November 1990.

3.4.1.2 Objek dan Subjek Pajak

Berdasar Pasal 4 huruf b dan f jo Pasal 1 huruf h UU PPN 1984 ditentukan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan:

a. Impor Barang Kena Pajak
b. Ekspor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak



Dalam Pasal 3A UU PPN 1984 ditetapkan bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib mempunyai Nomor Pengukuhan PKP, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang. Dalam ketentuan ini tidak disebut pengusaha yang dimaksud dalam pasal 4 huruf b, yaitu mengimpor Barang Kena Pajak. Oleh karena itu, maka Pengusaha yang mengimpor Barang Kena Pajak tidak diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, karena kegiatan impor ini tidak harus dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dan importir bukan Pengusaha kena Pajak. Siapapun, dengan nama dan bentuk apapun dapat mengimpor Barang Kena Pajak, dan dibebani kewajiban membayar PPN/PPnBM yang terutang.

Berbeda halnya dengan Pengusaha yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, yang secara tersurat menetapkan bahwa ekspor yang dikenakan Pajak adalah kegiatan ekspor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan Pasal 1 huruf k dan l UU PPN 1984 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994, eksportir dapat dikenakan Pajak apabila memenuhi syarat:

a. Yang diekspor adalah Barang Kena Pajak;

b. Kegiatan ekspor harus dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.

Ditinjau dari sudut tata niaga ekspor dan impor, maka sebagai objek PPN dapat dirinci sebagai berikut:

a. Dalam kegiatan ekspor Barang Kena Pajak dikenal 2 jenis kegiatan yaitu:

   - kegiatan ekspor yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan eksportir selaku pemilik barang yang sekaligus juga pemilik kuota. Sebagai objek pajaknya adalah kegiatan ekspor tersebut.
   - Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh "Eksportir selaku pemilik kuota" untuk kepentingan " Eksportir Export". Atas kegiatan eksportir pemilik kuota ini, eksportir pemilik barang membayar sejumlah imbalan (fee) atas jasa yang diterima dari eksportir pemilik kuota. Jasa keagenan (handling agent)yang diserahkan oleh eksportir pemilik kuota. Jasa keagenan (handling agent) yang diserahkan oleh eksportir pemilik kuota ini merupakan objek PPN.

b. Dalam hal impor Barang Kena Pajak juga dikenal dua jenis kegiatan, yaitu:

   - kegiatan memasukkan Barang Kena Pajak dari luar daerah Pabean yang langsung dilakukan oleh dan untuk kepentingan

importir yang bersangkutan. Sebagai objek PPN adalah kegiatan impor Barang Kena Pajak.

- Kegiatan memasukkan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh importir untuk kepentingan pihak lain selaku indentor. Kegiatan ini dinamakan impor inden. Sama halnya derngan handling export, sebagai objek pajaknya disamping kegiatan impor tersebut juga penyerahan jasa keagenan yang dilakukan oleh Importir.

Dasar ketentuan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai subyek Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan ekspor dan impor Barang Kena Pajak adalah:

a. Orang atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak, yaitu memasukkan Barang Kena Paajak dari luar ke dalam Daerah Pabean. Jadi tidak disyaratkan bahwa yang melakukan impor harus importir.

b. Orang atau badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak dari dalam ke luar Daerah Pabean. Kegiatan ini harus dilakukan oleh Eksportir. Karena yang diekspor adalah Barang Kena Pajak, maka Eksportir ini harus sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3.4.1.3 Dasar Pengenaan Pajak Dan Tarif

Dasar Pengenaan Pajak atas impor Barang Kena Pajak adalah Nilai Impor yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean.

Rumus umum: Nilai impor = Harga Impor (CIF) + Bea Masuk

Dalam surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor:SE-358/PJ.32/1990 tanggal 2 Nopember 1990, ditegaskan bahwa dapat terjadi Harga Impor yang berbeda antara:

1. Harga Impor menurut Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS) yang dibuat surveyor tanpa terikat pada harga menurut invoice;
2. Harga Impor menurut Pemberitahuan Impor Barang Untuk Dipakai (PIUD) yang ditentukan sesuai dengan syarat penyerahan Cost Insurance Freight (CIF);
3. Harga Impor yang dipengaruhi oleh praktek under invoicing.

Dalam hal terjadi kasus seperti ini, maka Nilai Impor yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak, adalah:

a. Nilai Impor yang dihitung berdasarkan LPS; atau
b. Nilai Impor yang tercantum dalam PIUD, apabila Nilai Impor menurut PIUD lebih besar dari pada Nilai Impor yang dihitung berdasarkan LPS,

yang dibuktikan dengan jiumlah PPN/PPnBM yang disetor menurut SPP-nya.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor:ES-35/PJ.322/1990 tanggal 15 Nopember 1990 tersebut di atas, ditegaskan bahwa dalam hal terjadi under invoicing atas impor, Dasar Pengenaan Pajak akan dikoreksi berdasarkan Harga Pasar wajar yang diminta oleh Importir atau Distributor, yang pada umumnya akan diketahui pada mata rantai jalur distribusi yang melakukan praktek under invoicing tersebut.

PUSAT PELAYANAN TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

c. Dasar Pengenaan Pajak atas ekspor Barang Kena Pajak adalah Nilai Ekspor yang tercantum dalam PEB yang telah difiat muat oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
d. Tarif PPN yang berlaku:
    1. atas Impor Barang Kena Pajak adalah 10%
    2. atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0 %

3.4.1.4 Fasilitas

Fasilitas yang kemungkinan dapat dinikmati oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengimpor Barang Kena pajak, adalah:

a. Penangguhan Pembayaran PPN/PPnBM, atau
b. Pajak terutang tidak dipungut, atau
c. PPN ditanggung oleh Pemerintah

Fasilitas tersebut diberikan kepada para pengusaha yang berkenaan antara lain dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan bidang usaha yang

bersangkutan, untuk membantu likuiditas perusahaan atau untuk menunjang program Pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

3.4.2 Prosedur Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Ekspor/Impor Barang Kena Pajak

Prosedur Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Ekspor/Impor Barang Kena Pajak yaitu:

a. Kewajiban memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

    1. Terhadap Eksportir yang mengeluarkan Barang Kena Pajak dari dalam daerah Pabean, wajib memiliki Nomor Pengukuhan PKP. Untuk keperluan itu, para pengusaha ini wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 bulan setelah saat usaha dimulai.
    2. Sebaliknya, hanya Importir yang disamping memasukann BKP dari luar Daerah Pabean juga melakukan penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean saja yang diwajibkan memiliki Nomor Pengukuhan PKP (Pasal 3A jo Pasal 4 huruf a UU PPN 1984). Dalam hal importir memasukkan Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan melainkan hanya untuk digunakan sendiri, maka tidak ada kewajiban memiliki Nomor Pengukuhan PKP.

Contoh: Yayasan Rumah Sakit, mengimpor langsung alat-alat kesehatan untuk kepentingan Rumah Sakit yang bersangkutan, maka Yayasan ini tidak perlu memiliki Nomor Pengukuhan PKP.

b. Saat usaha dimulai adalah tanggal yang terdapat dalam Akte Pendirian.

c. Importir dan Eksportir selaku PKP, wajib membuat pencatatan secara rinci dalam pembukuannya mengenai harga perolehan, Harga Jual/Penyerahan, BKP yang terutang PPN dengan tarif 0%, BKPyang terutang PPnBM sesuai dengan tarif yang berkenaan, kuantum dan nama BKP yang bersangkutan.

d. Dalam hal Importir/Eksportir melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap melakukan penyerahan sesuai dengan ketentuan pasal 13 UU PPN 1984 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP-53/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994.

e. PIB dan SSP merupakan dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar unutk Impor, sedangkan PEB yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri invoice merupakan dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar untuk ekspor BKP.

f. PPN yang dibayar atas impor Barang Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan kecuali apabila PPN yang terutang ditanggung oleh Pemerintah.

g. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan BKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean lebih besar daripada Pajak Masukan yang telah dibayar, kelebihan Pajak Keluaran itu merupakan PPN terutang yang wajib disetorkan ke Kas Negara Melalui Bank Presepsi selambat-lambatnya tanggal 15 setelah akhir Masa Pajak..

h. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 20 hari setelah akhir Masa Pajak, Importir/Eksportir selaku PKP wajib memasukkan Surat Pemberitahuan Masa PPN. Dalam hal tanggal 20 jatuh hari libur, SPT wajib dimajukan pada hari kerja sebelumnya.